

LAPORAN KERJA PRAKTEK

**MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS
ULEE KARENG BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**RIZKIA SABRINA
NIM: 140601182**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rizkia Sabrina
NIM : 140601182
Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2017

Yang Menyatakan,


RIZKIA SABRINA



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS
ULEE KARENG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Rizkia Sabrina
NIM: 140601182

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP: 197204281999031005

Pembimbing II

Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah, B

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Rizkia Sabrina

NIM: 140601182

Dengan Judul:

**MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS
ULEE KARENG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi D-III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 24 Januari 2018 M
07 Jumadil Awal 1439

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Sekretaris.

Marwiyati, SE., M.W
NIP. 197404172005012002

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,

Khalrul Amri, SE. MSi
NIDN. 0106077507

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul “ **Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng Banda Aceh**” bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I, dan ibu Marwiyati, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Bapak Syahminan S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Bapak Muhammad Arifin M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Safrullah dan Ibunda Siti Aisyah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syari'ah, serta ketiga saudara kandungku yang tercinta, Kakak Nurul Hidayah, Meutia Sari dan Adik Dita Maqfirah yang selalu mendo'akan dan memeberi semangat untuk saudaranya ini.
9. Bapak Sugito, SE dan Bapak Drs. Rusli selaku direktur utama dan direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Bapak Bambang Suryadi A.md selaku kepala Kantor Kas Ulee Kareng, dan seluruh karyawan/karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang

telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.

10. Sahabat tercinta Ovie Maulina, Putri Suzanna, Mery Ulfa, Fajrinur, Rahmad Andika, Ramadini, Muhammad Rizki, vioni, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 6, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi Diploma III Pebankan Syariah angkatan 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa-doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 14 Agustus 2017

Penulis

Rizkia Sabrina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-a f l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	8
2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	8
2.1.1 Visi dan Misi PT.BPRS Hikmah Wakilah.....	10
2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	11
2.3. Kegiatan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	13
2.3.1. Penghimpunan dana.....	14
2.3.2. Penyaluran Dana.....	15
2.3.3. Pelayanan Jasa.....	17
2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	17
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	19
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1. Bagian pembiayaan.....	19
3.1.2. Bagian <i>Teller/costumer service</i>	19
3.1.3. Bagian <i>payment</i>	20
3.2. Bidang Kerja Praktik	20

3.2.1. Prosedur Pengambilan Pembiayaan <i>Mudh rabah</i>	21
3.2.2. Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Mudh rabah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	26
3.2.2.1. Pengertian Manajemen Resiko	26
3.2.2.2. Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Mudh rabah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	26
3.2.3. Analisis Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	29
3.2.4. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan <i>Mudh rabah</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	30
3.3. Teori Yang Berkaitan	31
3.3.1. Pengertian Pembiayaan dan Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mudh rabah</i>	31
3.3.2. Definisi Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Mudh rabah</i>	34
3.3.3. Jenis-Jenis Risiko.....	36
3.3.4. Dampak yang terjadi dari Resiko Pembiayaan.....	37
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	38

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran-saran	41

DAFTAR PUSTAKA.....	43
SK BIMBINGAN	45
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	46
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng	12
Gambar 3.1	Skema Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran surat keputusan bimbingan.....	44
Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan.....	45
Lampiran Daftar Nilai Kerja Praktik	46
Lampiran Dftar Riwayat Hidup.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Keadaan Personalia18

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Rizkia Sabrina
NIM : 140601182
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII- Perbankan Syariah
Judul : Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng.
Tanggal Sidang : 24 Januari 2018
Tebal LKP : 49 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng yang beralamat di jalan T. Iskandar Lamglumpang Ulee Kareng. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki beberapa macam produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan *mudh rabah*. Dalam pemberian pembiayaan haruslah mengukur potensi resikonya terlebih dahulu. Pengelolaan resiko merupakan suatu yang penting bagi perusahaan sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan resiko yang di hadapi. Tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan *mudh rabah* yang diterapkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng. Pada saat melakukan kerja praktik di BPRS Hikmah Wakilah penulis melihat tata cara dan pelaksanaan manajemen resiko pada pembiayaan akad *mudh rabah* sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan manajemen resiko pemberian pembiayaan akad *mudh rabah* PT. BPRS Hikmah Wakilah menjalankan prinsip 5C serta melakukan beberapa tahapan seperti inisiasi, dokumentasi, dan monitoring sebelum menyetujui pemberian pembiayaan. Apabila dalam pemberian pembiayaan nasabah tidak menjalankan kewajibannya maka pihak bank melakukan penyelesaian dengan cara memberi Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT), dan melakukan *rescheduling* (menambah jangka waktu) apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar. Dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan *mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah penulis menyarankan agar lebih berhati-hati dan tetap mempertahankan strategi atau aturan dalam pemberian pembiayaan *mudh rabah* dan sesuai dalam memilih kriteria calon nasabahnya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, tetapi lembaga keuangan ini juga memberikan pelayanan jasa dalam hal keuangan dan juga dapat menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (Kasmir, 2002: 3-4).

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2008: 12).

Di Indonesia menganut dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah. Sistem perbankan konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan prinsip bank konvensional keuntungan bank berdasarkan bunga yang telah di tentukan, dalam prinsipnya ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu: 1. Bunga simpanan, bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabah, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito dan harga ini bagi bank merupakan harga beli. 2. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini bagi bank merupakan harga beli. Baik bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank (Kasmir, 2008: 21-37).

Berdasarkan landasan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadist), yang terdiri atas Bank Umum (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungannya bukan diperoleh dari bunga bank, melainkan dari kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan (Yaya, Martawireja dan Abdurrahim, 2009: 22).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah, yang kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam pembentukan perekonomian Indonesia yang di tuangkan dalam berbagai macam kebijaksanaan

keuangan, moneter, dan perbankan. Landasan hukum tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Herli, 2013: 4).

Salah satu BPRS yang ada di Aceh adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah yang memiliki 5 kantor. Kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah beralamat di Peunayong, kantor cabang yang beralamat di Lambaro, dan 3 kantor kas yang masing-masing kantornya beralamat di Keutapang, Ulee Kareng dan Darusslam. PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus melayani usaha mikro yang dengan proses mudah, pelayanan cepat, persyaratan ringan, dan juga mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan tetap merasa aman saat menyimpan dananya di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Hikmah wakilah yaitu: Pembiayaan *Mudh rabah*, Pembiayaan *Mur bahah*, Pembiayaan *Musy rabah*, Pembiayaan *Ij rah*, Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga memiliki produk pedanaan yaitu: Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Ku, Tabungan *Qurban*, Deposito *Mudh rabah* berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Pembiayaan *Mudh rabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sh hibul m l*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudh rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Setiap bisnis atau perusahaan, haruslah mengukur potensi resikonya terlebih dahulu. Sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan resiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan resiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Ada beberapa cara dilakukan oleh perusahaan didalam menghadapi resiko pembiayaan adalah dengan memerhatikan faktor 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.

BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu melakukan analisis 5C kepada calon nasabah. Analisis ini diperlukan untuk mengantisipasi resiko yang terjadi akibat pembiayaan yang bermasalah.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik dalam laporan Kerja Praktik ini adalah **“Manajemen Resiko Pembiayaan Mudh rabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik yaitu untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan tentang manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah .

2. Masyarakat

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi masyarakat terkait tentang manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng tentang prosedur pelayanan maupun pelaksanaannya.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk bisa digunakan di masa yang akan datang.

4. Penulis

Hasil laporan kerja praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain itu, laporan kerja praktik ini juga merupakan bentuk pengembangan diri serta untuk memperoleh pengalaman baru yang berharga khususnya dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari Lembar Judul yaitu Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudh rabah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah, Pernyataan Keaslian, Lembar Persetujuan Seminar, Lembar Pengesahan Hasil Seminar, Kata Pengantar, Halaman Tranliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan dan Daftar Lampiran.

Bagian isi sistematika penulisa Laporan Kerja Praktik terdiri dari bab satu, di bab satu ini terdiri dari pendahuluan meliputi, Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktek meliputi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktek dan penulis, selanjutnya baru sistematika penulisan kerja praktek.

Di bab dua ini akan dibahas Tinjauan Lokasi Kerja Praktik meliputi, Sejarah Singkat serta Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda aceh, Kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Keadaan Personalialia BPRS Hikmah Wakilah Ulee Kareng

Bab tiga merupakan hasil kerja praktik meliputi, Kegiatan Kerja Praktik yaitu, bagian pembiayaan, bagian teller dan bagian *payment*, selanjutnya Bidang Kerja Praktik di bahas tentang aplikasi dan prosedur pembiayaan *Mudh rabah*, manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, analisis pembiayaan Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah, fungsi dan manfaat pembiayaan *Mudh rabah*. Teori Yang Berkaitan dengan kerja praktik meliputi, pengetahuan pembiayaan dan landasan hukum pembiayaan *Mudh rabah*, definisi manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah*, jenis-jenis resiko pembiayaan, dan dampak yang terjadi dari resiko pembiayaan, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Bab empat meliputi, Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Kerja Praktek, Lembaran Nilai Kerja Praktik, Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994. Pada mula pendirian PT. BPRS Hikmah Wakilah dijalankan dengan konsep perbankan konvensional, PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat izin operasional sebagai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM. 17/95 tanggal 18 Juli 1995. Baru kemudian pada bulan Agustus tahun 2010, PT. BPR Hikmah Wakilah di konversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dimana mulai menerapkan konsep dan tata cara syariah. Kemudian diubahlah perusahaan dari awalnya PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Hikmah Wakilah menjadi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hikmah Wakilah.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Desember 2004 kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 membuat kondisi keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga dapat berjalan

dengan baik. Namun, dengan kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal yang disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, sehingga hal ini memungkinkan PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk pindah ke kantornya yang baru. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang lokasinya merupakan kawasan pusat ekonomi dan perdagangan kota Banda Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat dengan adanya struktur manajemen pengambilan langkah yang tepat terhadap kemajuan perusahaan.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat usaha menengah kecil (UMK) yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha keseharian dipasar/ toko/ rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.

2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor: Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007, tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas (BPRS Hikmah Wakilah, 2008-2011).

2.1.1 Visi dan Misi PT.BPRS Hikmah Wakilah

Visi merupakan gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan di masa depan untuk mencapai cita-cita perusahaan. Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :

“Menjadikan BPR syariah yang terbaik di Provinsi Aceh serta menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh”.

Misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu :

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekwen.
2. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
4. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik (BPRS Hikmah Wakilah, 2012).

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan maka dapat di pastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas di setiap kantor yang menempati beberapa posisi guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usaha. Agar tergeraknya suatu kegiatan maka sangat di perlukan pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap orang didalamnya.


Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Suatu organisasi memiliki sistem untuk menjalankan kegiatannya. Sistem merupakan suatu atau unit yang terdiri dari unit-unit yang lebih kecil dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama yang telah ditentukan. Kesatuan kecil dengan jenis dan jumlah pekerjaan sedikit biasanya dapat dijalankan dalam struktur sederhana sebaliknya organisasi besar yang mencakup beberapa departemen atau bahkan beberapa anak perusahaan dan tentunya menerapkan struktur yang lebih rumit (Sudarsono, 2002: 20).

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi didampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Agar setiap karyawan didalamnya mengenai tugas, kewajiban maupun tanggung jawab pada setiap masing-masing bidang.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng



Sumber: PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng, 2017.

Keterangan:

1. Kepala Kantor Kas/*Supervisor* yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng.
2. *Account officer/legal officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola pembiayaan dan mencari nasabah pembiayaan dan juga mengurus

dokumen-dokumen, kelengkapan data nasabah, serta perizinan perusahaan.

3. *Operation officer* yaitu merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional.

Operation officer :

- a. *Customer service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugas melayani dan memberikan penjelasan terkait produk-produk pada perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- b. *Teller* merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. *Bank officer*/bagian umum yaitu petugas yang bertugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi *front officer*, yang termasuk kepada bagian *back officer* adalah *Security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor, baik pada siang maupun malam hari dan melayani setiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

2.3 Kegiatan PT. BPRS Hikmah Wakilah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berikut ini penjelasan produk-produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana, tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah berbentuk tabungan dan deposito. Produk penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berjalan dan aktif terbagi menjadi 4 jenis diantaranya:

1. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah Rp. 50.000, jumlah penabungnya adalah 2.652 nasabah.
2. Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang diperuntukan untuk anak sekolah, dapat disetor dan ditarik setiap saat. Saldo awal tabungan pendidikan Rp. 5000, jumlah penabungnya adalah 617 nasabah.
3. Tabungan Ku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat di setor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi. Jumlah penabungnya adalah 4.257 nasabah.
4. Deposito *Mudh rabah* berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dilakukan sanksi pinalti (denda).

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.¹

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat (Kasmir, 2012: 35).

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Berikut pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.

1. Pembiayaan *Mur bahah* (jual beli), pembiayaan *Mur bahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian di jual kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli. Adapun jenis-jenis pembiayaan *Mur bahah* yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal usaha dan pembiayaan konsumtif meliputi pembiayaan rehab rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, pembiayaan serbaguna (Karim, 2011: 113).
2. Pembiayaan *Mudh rabah* (bagi hasil), pembiayaan *Mudh rabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudh rib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudh rib* dibagi

¹ Hasil wawancara dengan Bambang Suryadi, Kepala Kantor Kas, pada tanggal 4 Mei 2017 dikantor Kas Ulee Kareng.

bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *Mudh rabah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna (Karim, 2011: 205).

3. Pembiayaan *Musy rakah*, pembiayaan *musy rakah* adalah suatu kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha/proyek yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *musy rakah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna (Karim, 2011: 205).
4. Pembiayaan *ij rah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Solihin, 2008: 131).

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas adalah pengusaha mikro yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampoeng Ateuk, TPI Lampulo, dan lain-lain (BPRS Hikmah Wakliah, 2017).

2.3.3 Pelayanan Jasa

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani berbagai kegiatan jasa lainnya untuk mempermudah nasabah didalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

1. Menerima Setoran seperti:
 - a. Pembayaran telepon
 - b. Pembayaran *speedy*
 - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
 - d. Pembayaran PDAM
 - e. Pembelian *voucher* pulsa *handphone*

Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerja sama dengan PT. Bank Mandiri Syariah (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Ulee Kareng

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada Kantor Kas Ulee Kareng sebanyak lima orang didalamnya, terdiri dari empat karyawan dan satu karyawan. Gambaran posisi yang di tepati oleh para karyawan diantaranya adalah kepala kantor kas/*supervisor/legal officer/marketing, teller/customer service, dan security.*

Setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja kantor selesai. Para karyawan PT.BPRS Hikmah Wakilah memiliki masa kerja hingga 55 tahun, dengan jenjang yang dimiliki karyawan PT. BPR Hikmah Wakilah yaitu diploma-III dan S1. Pada Kantor Kas Ulee Kareng karyawan yang

memiliki jenjang pendidikanya: S2 adalah 1 orang karyawan, S1 berjumlah 1orang karyawan,dan jenjang pendidikan Diploma III berjumlah dua orang karyawan ,serta 1 orang karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMA. Adapun keadaan personalia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 2.1
Keadaan Personalia ²

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN
1	Bambang Suryadi	Laki-laki	D-III	Kepala kantor kas
2	Suryadi	Laki-laki	S2	MKT-AO
3	Rudi Irwanda	Laki-laki	S1	MKT-AO
4	Fajriyati	Perempuan	D-III	<i>Teller/ CS</i>
5	Antoni Ginting	Laki-laki	SMA	<i>Security</i>

Sumber: (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

² Hasil wawancara dengan Bambang Suryadi, Kepala Kantor Kas, pada tanggal 4 Mei 2017 dikantor Kas Ulee Kareng.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Pada saat melakukan kerja praktik yang berjalan selama 30 hari kerja dimulai dari tanggal 27 Maret sampai dengan 12 Mei 2017 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng, penulis melakukan atau menjalankan beberapa kegiatan dan di dampingi oleh pihak yang bersangkutan, kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan, karyawan/*staf* harus mampu menjual produk-produk yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng, adapun tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
2. Memeriksa slip penarikan dan setoran yang telah di input oleh *teller*.
3. Mengisi data nasabah ke buku register.
4. Menjumlahkan dana pencairan nasabah pada buku register.
5. Menjelaskan kepada nasabah jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak bank serta membantu modal untuk membuka usaha.

3.1.2 Bagian *Teller/ Costumer Service*

Tugas *teller* adalah melayani penyetoran tabungan, penyetoran pembiayaan, dan juga merangkap sebagai *costumer service*. Adapun tugas yang penulis lakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Melayani transaksi nasabah.
2. Membantu nasabah mengisi slip penarikan maupun penyetoran.
3. Mengisi formulir tabungan nasabah.
4. Melayani transaksi antar bank *online*.
5. Melakukan print buku tabungan nasabah.
6. Memeriksa rekening tabungan dan giro.

3.1.3 Bagian Payment

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran rekening listrik, PDAM, Listrik Prabayar (LPB), Telepon, *Speedy*, T.Hallo, dan lain-lain. Adapun tugas yang penulis lakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Melayani pembayaran tagihan Listrik, Listrik Prabayar (LPB), PDAM, Telepon, *Speedy*, T.Halo, dan lain-lain.
2. Melaksanakan proses penutupan *payment*.
3. Membuat laporan *payment*.
4. Menyetor uang ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Ulee Kareng.

3.2 Bidang kerja Praktik

Pada saat melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng, penulis diarahkan untuk melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan seperti melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, melayani nasabah yang ingin bertanya mengenai pembiayaan dan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak bank kepada nasabah. Pembiayaan adalah penyaluran dana menggunakan prinsip syariah dengan akad

Mudh rabah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem bagi hasil.

3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan Mudh rabah

PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu: Pembiayaan *Mur bahah*, Pembiayaan *Mudh rabah*, Pembiayaan *Musy rakah*, Pembiayaan *Ij rah*, Pembiayaan *AL-Qardhul Hasan*. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga memiliki produk pendanaan yaitu: Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Ku, Tabungan Qur'ban, Deposito *Mudh rabah* berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

Pembiayaan *Mur bahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang telah disepakati atas akad pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaannya meliputi pembiayaan rehab rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, pembiayaan serbaguna, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal usaha.

Pembiayaan *Mudh rabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sh hibul m l*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudh rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerja sama antara PT. BPRS Hikmah Wakilah dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan didalam akad pembiayaan (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah harus melengkapi syarat dan mengikuti proses yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah sebelum menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Adapun syarat-syarat yang diperlukan pada pengambilan pembiayaan yaitu:

1. Pasphoto 3x4 = 3 lembar.
2. *Fotocopy* KTP suami & istri.
3. *Fotocopy* KTPahli waris bagi yang belum menikah.
4. *Fotocopy* Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
5. Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/lurah (bagi wirausahawan)
6. *Fotocopy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte Pendirian usaha (bagi wirausahawan).
7. *Fotocopy* tabungan 3 bulan terakhir.
8. *Fotocopy* rekening listrik bulan terakhir.
9. Slip asli gaji karyawan dan *fotocopy* SK terakhir.
10. *Fotocopy* jaminan (BPKP, STNK, dan Faktur Pajak).
11. Membuka Tabungan Hikmah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Apabila semua berkas persyaratan sudah terpenuhi pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan tahap-tahap sebelum menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah, yaitu terdiri dari:


1. Inisiasi, merupakan tahap awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank. Proses inisiasi ini terdapat 3 hal yakni:
 - a. Sosialisasi, proses dimana pihak bank mencari nasabah sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut. Tahapannya yakni dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju, (misal pemberian pembiayaan ke PNS, karyawan, wirausahawan dan lain-lain), menetapkan nasabah yang dibiayai.
 - b. Evaluasi, proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak bank berkunjung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengumpulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti (KTP, KK, NPWP, no rekening, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas usaha), kemudian data akan dimasukkan ke *file* pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak bank), tahapan evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latar belakang nasabah, jaminan dan (*checking*)
 - c. *Approval*, proses *approval* merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *account officer* mempresentasikan usulan pembiayaan didepan komite pembiayaan. Dimana akan

ditetapkannya usulan pembiayaan yakni diterima atau ditolak, jika ditolak berkas-berkas yang telah dimasukan akan dikembalikan oleh pihak bank kepada nasabah, dan apabila diterima maka surat atau berkas akan ditandatangani oleh pihak bank dan bank akan member *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen bank yang akan membiayai usaha nasabah.

2. Dokumentasi, pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering latter*).
3. Monitoring, monitoring dibagi menjadi 2 yakni monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbarui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

Setelah persyaratan terpenuhi nasabah kemudian menemui pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk dibacakan akad terhadap pembiayaan dan penentuan pembagian nisbah, setelah proses pembacaan akad dan pembagian nisbah selesai maka nasabah dapat mencairkan dana tersebut dibagian *teller* (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

Gambar 3.1
Skema Aplikasi Pembiayaan *Mudh rabah*



Sumber: BPRS Hikmah Wakilah, 2017

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha.
2. Pihak bank dan nasabah melakukan akad perjanjian kerjasama dan menentukan keuntungan bagi hasil (nisbah).
3. Ketika nasabah sudah menandatangani akad pihak bank memberikan modal 100% untuk nasabah yang memiliki keahlian tertentu.

4. Setelah nasabah mendapatkan modal tersebut, nasabah melakukan proyek/usaha yang akan dijalalannya.
5. Pada saat proyek/usaha berjalan dan memperoleh keuntungan, maka nasabah dan pihak bank melakukan pembagian nisbah sesuai dengan perjanjian akad di awal.
6. Selanjutnya nasabah mengembalikan modal usaha tersebut kepada bank setiap bulan sesuai tarif yang telah ditentukan di awal akad.

Ketika terjadi kerugian pada saat menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung oleh bank. Sebaliknya apabila nasabah lalai menjalankan usaha tersebut maka kerugian ditanggung oleh nasabah itu sendiri.

3.2.2 Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

3.2.2.1 Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari semua kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* adalah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir atau menghindari segala resiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha pembiayaan yang menggunakan akad *Mudh rabah* (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

3.2.2.2 Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah mengelola manajemen resiko yang berdampak pada pembiayaan *Mudh rabah* dengan mengikuti prosedur

yang ada, seperti selektif saat mencari calon nasabah, menganalisa sesuai dengan prinsip 5C, dan juga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan dan SK Direksi yang berkaitan dengan proses pembiayaan. Pada tahun 2017 dimulai dari bulan Januari sampai sekarang PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki jumlah nasabah pada bidang pembiayaan *Mudh rabah* sebanyak 49 orang. Bidang-bidang yang sudah dibiayai oleh BPRS Hikmah Wakilah pada akad *Mudh rabah* adalah bidang konstruksi seperti proyek fisik dan pengadaan barang dengan jumlah nasabah 11 orang, dan bidang perdagangan seperti jualan sembako, baju dan lain-lain dengan jumlah nasabah 38 orang. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank ke nasabah tidak lepas dari resiko yang mungkin akan timbul, macam macam resiko yang timbul seperti:¹

1. Nasabah tidak membayar hutangnya kepada pihak bank.
2. Usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak lancar.
3. Pengelolaan usaha tidak serius dan proyek tidak berjalan lagi.
4. Nasabah sakit.
5. Nasabah tidak bertanggung jawab dan kabur.
6. Pihak nasabah yang mengambil pembiayaan telah meninggal dunia.

Adapun macam-macam resiko yang telah di sebutkan di atas, BPRS Hikmah Wakilah sampai saat ini belum mendapatkan permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas, karena pihak bank sudah mengantisipasi dari awal saat pemberian pembiayaan, pihak bank sudah memitigasi dan meminimalkan resiko sehingga permasalahan yang terjadi tidak besar dan tidak berdampak untuk BPRS Hikmah Wakilah. Tetapi apabila bank mengalami permasalahan tersebut maka penyebab

¹Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Kepala Bagian Marketing, pada tanggal 27 Juli 2017 di Kantor Pusat Peunayong

permasalahan itu adalah, kurangnya pemahaman tentang cara menjalankan kegiatan usaha, nasabah tidak serius saat menjalankannya, usaha yang di jalankan terbakar dan bangkrut.

Dari macam-macam resiko yang terjadi di atas pihak bank melakukan penyelesaian kepada nasabah dengan cara:

1. Pihak bank akan terus-menerus menagih kepada nasabah atas tunggakannya.
2. Petugas akan memberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) seperti SP1, SP2, SP3, yang berdasarkan usia tunggakannya.
3. Apabila selama tujuh hari secara lisan sudah di sampaikan dan tidak ada penyelesaian, pihak bank memberikan SPT, jika selama satu bulan tidak menyelesaikan juga maka diberi SP1, SP2 untuk tunggakan dua bulan, SP3 untuk tunggakan tiga bulan, dan yang terakhir apabila sudah menunggak selama empat bulan di antara jeda dari surat menyurat tersebut, maka pihak bank akan memberikan surat pernyataan tertulis kepada nasabahnya.
4. Selama nasabah memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan, pihak bank melakukan *rescheduling* (menambah jangka waktu) untuk menyelesaikan selama nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar. Ketentuan *rescheduling* ini hanya bisa dilakukan maksimum dua kali dengan jangka waktu dan kemampuan membayar nasabah disepakati bersama.
5. Apabila nasabah masih sanggup untuk menyelesaikan tunggakan tersebut maka surat peringatan diabaikan.

3.2.3 Analisis Pembiayaan Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah

Pada saat melakukan analisis pengajuan pembiayaan perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan (*prudent banking*). Prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor 5C dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

1. *Character*, adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui calon nasabah jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

Character ini dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah, teman, saudara, istri/suami calon nasabah, karyawannya dan dapat juga dilihat dari historis pembiayaannya di Sistem Informasi Debitur (SID) yang diterbitkan oleh bank Indonesia. Karakter yang baik akan terlihat dari tertibnya membayar kewajibannya ke bank.

2. *Capacity*, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan. *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to play* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital*, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral*, adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu pertimbangan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

3.2.4 Fungsi dan Manfaat pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS

Hikmah wakilah

1. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya. Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana menganggur dimana bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, dimana pembatas pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan peningkatan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, apabila bank memberikan pembiayaan produktif, yaitu

pembiayaan modal kerja atau investasi, maka pemberian pembiayaan tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi.

2. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa *equivalen rate* (nisbah).
- b. Pendapatan bagi hasil bank berpengaruh pada peningkatan *profitabilitas* bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan keuntungan.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergis akan memasarkan produk lain seperti, produk dana dan jasa (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Landasan Hukum Pembiayaan

Mudh rabah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

Pengertian menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang berjalan sesuai syariah, dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada nasabah atas dasar kepercayaan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Aturan yang digunakan dalam pembiayaan syariah yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*)
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

Landasan hukum Islam yang berhubungan dengan pembiayaan diantaranya terdapat pada Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr ayat: 18)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari dan menganalisa resiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen resiko. Selanjutnya kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.

Selain itu, ada pula hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu’) bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang

menghianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya”. (H.R. Abu Hurairah)

Hadist di atas menjelaskan bahwa diantara orang yang melakukan perserikatan ada Allah sebagai orang ketiga yang menjadi saksi bahwa perserikatan itu telah dilaksanakan, tetapi kemudian diantara dua orang yang berserikat tersebut melanggar perjanjian maupun akad baik itu menyalah gunakan perjanjian yang telah disetujui ataupun melanggar hak-hak dan berkhianat dari orang yang berserikat, maka Allah SWT akan keluar dari perserikatan tersebut.

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Ismail, 2011: 107).

3.3.2 Definisi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah

Menurut Bank Indonesia manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Taswan, 2006: 296).

Manajemen resiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial Institution*). Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor resiko dengan menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) telah dimulai pada tahun 2007. Selama tahun 2007, pekerjaan besar telah

diselesaikan dalam mengidentifikasi *risk event* dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya *risk event* (Umam, 2013: 134).

Pada Pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008 diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari resiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas sehingga dibutuhkan manajemen resiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko pembiayaan adalah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir kerugian yang dapat merugikan bank. Resiko ini dibuat untuk menghindari, membagi, mengurangi, serta mengalihkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko. Manajemen yang dibuat sebagai kebijakan wajib yang harus dijalankan dalam kegiatan usaha bank.

Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan atau disebut juga *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima oleh bank beserta marginnya sesuai akad dengan perjanjian awal yang telah disepakati diawal akad antara bank dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Karim, 2010: 265).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* adalah peraturan yang dibuat untuk meminimalisir atau untuk menghindari, membagi, mengurangi, serta mengalihkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko yang dapat merugikan bank pada pemberian pembiayaan *Mudh rabah*, dimana pada pembiayaan tersebut menggunakan akad kerja sama (*Mudh rabah*) antara penyedia dana dengan pengelola dana yang pada saat menjalankannya tidak selalu akan terus berjalan dengan baik apabila terjadi kelalaian pada pihak si pengelola. Manajemen yang dibuat sebagai kebijakan wajib yang harus dijalankan dalam kegiatan usaha bank.

Resiko yang mungkin timbul ialah:

1. *Counterparty Risk*. Risiko ini timbul karena kegagalan *Counterparty* (mitra kerja) dalam membayar kembali pembiayaan tersebut.
2. *Credit Risk*. Resiko kredit timbul karena terjadinya inflasi yang terus naik menyebabkan kegiatan pembiayaan tidak menguntungkan.
3. *Market Risk*. Risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.
4. *Syariah Risk*. Resiko yang terjadi karena kurangnya pemahaman seseorang terhadap prinsip syariah, resiko ini mudah diatasi oleh bank syariah secara internal dan akan mendorong bank syariah untuk berhati-hati dalam implementasi prinsip-prinsip syariah.

3.3.3 Jenis-jenis resiko

Bisnis perbankan baik itu konvensional ataupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis resiko. Resiko perbankan syariah diantaranya adalah:

1. Resiko pembiayaan, yaitu resiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya.
2. Resiko pasar, yaitu resiko yang timbul akibat adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank.
3. Resiko likuiditas, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
4. Resiko operasional, yaitu resiko yang terjadi karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya proses eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Resiko hukum, yaitu resiko yang timbul disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Hal ini karena adanya tuntutan hukum, lemahnya regulasi ataupun kelemahan dalam pengikatan.
6. Resiko reputasi, yaitu resiko disebabkan adanya publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Resiko strategi, yaitu resiko yang timbul karena pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Resiko kepatuhan, yaitu resiko disebabkan bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Umam 2013: 137-138).

3.3.4 Dampak yang terjadi dari resiko pembiayaan

Adapun dampak yang akan dihadapi oleh bank dari resiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga.
2. Timbulnya masalah likuiditas

3. Izin dicabut oleh Bank Indonesia

4. Kebangkrutan

Apabila bank syariah tidak berhati-hati mengelola resiko tersebut maka akan berdampak pada kesehatan bank, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan, apabila ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi bank. Bank Indonesia akan menyetatkan kembali Bank Syariah, akan tetapi jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan mencabut izin usaha Bank Syariah (BPRS Hikmah Wakilah, 2017).

3.4 Evaluasi kerja praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT.BPRS Hikmah Wakilah penulis melihat kinerja bank dalam segala bidang dan melihat berbagai proses pengambilan pembiayaan terutama pada bagian pembiayaan akad *Mudh rabah*. Dimana penulis menemukan keharmonisan, kesopanan dan rasa hormat antara nasabah dan karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat melakukan tindakan-tindakan transaksi baik itu penagihan angsuran pembiayaan, jemputan setoran dan penarikan maupun hanya sekedar ingin berbagi cerita antara karyawan dan nasabah.

Pelaksanaan manajemen resiko pada pembiayaan akad *Mudh rabah* sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dan sesuai dengan prinsip syariah pada Pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008 diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan

manajemen resiko. Dalam menjalankan manajemen resiko pemberian pembiayaan akad *Mudh rabah* pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*, serta melakukan beberapa tahapan seperti inisiasi, dokumentasi, dan monitoring sebelum menyetujui pemberian pembiayaan. Apabila dalam pemberian pembiayaan akad *Mudh rabah* ini terdapat nasabah yang bermasalah dalam pengembalian dana maka pihak bank melakukan penyelesaian dengan cara memberi Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) dan melakukan *rescheduling* (menambah jangka waktu) apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar.

Setiap calon yang datang untuk mengajukan pembiayaan dilayani dengan pelayanan yang memuaskan serta membagikan informasi yang diperlukan tentang pembiayaan *Mudh rabah*. Nasabah yang ingin mengambil pembiayaan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank agar proses pengambilan pembiayaan dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat diselesaikan secepatnya agar nasabah tidak menunggu terlalu lama dalam menerima pembiayaan tersebut.

Ada dua tipe bidang pembiayaan *Mudh rabah* yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu bidang kontruksi dan perdagangan yang jumlah nasabahnya 49 orang bila di gabungkan, dan tenaga kerja di bagian pembiayaan pun lebih dari dua orang pada setiap kantor, maka dari itu pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan tidak ada hambatan saat menjalankannya. Berbicara mengenai manajemen resiko pembiayaan penulis teringat oleh selogan pembeli adalah raja. Istilah tersebut berarti bahwa nasabah harus dilayani dengan baik dan penuh ketulusan hati.

Bank membutuhkan nasabah agar dapat membantu pertumbuhan perusahaan agar tetap eksis dan diminati oleh masyarakat ditengah sengitnya persaingan dunia perbankan. Semua hal tersebut dapat tercapai karena kinerja karyawan yang baik dan menjalankan kegiatannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan kerja praktik yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu tentang “Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudh rabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng” maka dapat disimpulkan beberapa hal serta memberikan saran yang bermanfaat bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Dari hasil kerja praktik yang disimpulkan yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah menjalankan manajemen resiko pembiayaan *Mudh rabah* dengan menerapkan faktor 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition*. Melakukan penagihan dengan cara menjumpai pihak nasabah apabila nasabah tidak menjalankan kewajibannya, memberikan Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT), dan apabila nasabah masih memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan maka pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) *restructuring* (penataan ulang) *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng, maka niat baik dan saran-saran yang diberikan khususnya pada manajemen pembiayaan *Mudh rabah*.

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah diharapkan kedepannya untuk tetap mempertahankan aturan dalam menjalankan manajemen resiko

pemberian pembiayaan *Mudh rabah* agar tidak terjadi permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang macet dan agar dapat meningkatkan lagi prestasi serta keuntungan perusahaan.

2. PT. BPRS Hikmah Wakilah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola setiap pembiayaan yang diterima atau diberikan oleh nasabah kepada bank, dan sesuai dalam memilih kriteria calon nasabah guna untuk menghindari resiko yang akan terjadi demi menjaga kesehatan PT.BPRS Hikmah Wakilah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2011. *Bank Islam Edisi 4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ifhan Solihin. 2008. *Bank Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita.
- Ali Suyanto Herli. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pusaka Setia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPM.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah. 2012. *Standar Operasional dan Prosedur Penghimpunan dana*. Banda Aceh.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. 2002. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Pearson Education Asia.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1470/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Marwiyati, SE., MM Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
N a m a : Rizkia Sabrina
N I M : 140601182
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng Banda Aceh
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Juni 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rizkia Sabrina /140601182
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudhārabah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng
 Tanggal SK : 07 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Juli 2017	18 Juli 2017	I	Perbaiki sesuai konsultasi	✓
2	19 Juli 2017	19 Juli 2017	I	Lanjut bab II	✓
3	21 Juli 2017	21 Juli 2017	II	Perbaiki	✓
4	22 Juli 2017	22 Juli 2017	II	Perbaiki bab II	✓
5	23 Juli 2017	23 Juli 2017	II	Perbaiki II	✓
6	24 Juli 2017	24 Juli 2017	II	Lanjut bab III	✓
7	11-8-2017	11-8-2017	III	Perbaiki III	✓
8	12-8-2017	12-8-2017	III	Lanjut IV	✓
9	14-8-2017	14-8-2017	IV		✓
10	20-8-2017	20-8-2017	I-IV	ACC Sidang	✓


 Marwiyati,
 Ketua Prodi,
 PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng
 N.P. 197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rizkia Sabrina /140601182
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Ulee Kareng
 Tanggal SK : 07 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 Juni 2017	16 Juni 2017	I	Perbaiki sesuai konsultasi	Marwiyati
2.	17 Juli 2017	17 Juli 2017	I	Bab I ole lanjut bab II	Marwiyati
3.	19 Juli 2017	19 Juli 2017	II	Perbaiki	Marwiyati
4.	20 Juli 2017	20 Juli 2017	II	lanjut bab II	Marwiyati
5.	21 Juli 2017	21 Juli 2017	II	II ole lanjut III	Marwiyati
6.	26 Juli 2017	26 Juli 2017	III	Perbaiki	Marwiyati
7.	4-8-2017	4-8-2017	III	Perbaiki	Marwiyati
8.	10-8-2017	10-8-2017	III-IV	Perbaiki	Marwiyati
9.	10-8-2017	10-8-2017	Ringkasan Laporan		Marwiyati
10.	11-8-2017	11-8-2017	I-IV	lanjut ke Pembimbing I	Marwiyati

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilam Sari
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RIZKIA SABRINA
 NIM : 140601182


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	BAIK SEKALI
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	ISTIMEWA
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	ISTIMEWA
4	Penampilan (Performance)	A	90	ISTIMEWA
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	ISTIMEWA
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	ISTIMEWA
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	89	ISTIMEWA
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	BAIK SEKALI
Jumlah			710	
Rata-rata			A	88
				ISTIMEWA

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 26 Mei 2017
 Kepala Kantor Kas Ulee Kareng
 PT. BPRS Hikmah Wakilah


 Bambang Suryadi
 WAKILAH

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Ekonomi Syariah




 Dr. Nilam Sari, M. A
 NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizkia Sabrina
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 29 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140601182
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
No. Hp : 082360155034
Email : Rizkiasabrina1995@gmail.com
Alamat : Bireuen, Dusun Kommes Mns. Capa

Riwayat Pendidikan

TK (2002) : Tk Raudhatul Ilmi Bireuen
MIN/SD (2008) : SD Negeri 6 Bireuen
MTs/SMP (2011) : SMP Negeri 1 Bireuen
MA/SMA (2014) : SMA Negeri 1 Bireuan
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Safrullah
Nama Ibu : Siti Aisyah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2017



Rizkia Sabrina